

BAB III

NPT DAN KONFERENSI PENINJAUAN ULANG NPT

Di Bab III ini saya akan menjelaskan tentang NPT (*Nuclear Non- Proliferation Treaty*), Konferensi revisi NPT dan penerapan NPT terhadap Iran.

Secara global rezim pengendalian senjata nuklir terdiri dari beberapa perjanjian, yang dapat dijelaskan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama terdiri dari perjanjian antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet, yang mengatur mengenai pembatasan jumlah persenjataan nuklir kedua negara. Perjanjian tersebut meliputi perjanjian *Anti Ballistic Missile (ABM)* dan *Strategic Arms Reduction Treaty (START)*.³⁸ Sedangkan bagian yang kedua terdiri dari sejumlah perjanjian yang bertujuan untuk membatasi pengembangan teknologi nuklir oleh seluruh negara, yaitu perjanjian *Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT)* dan *Non Proliferation Treaty (NPT)*. Kedua perjanjian terakhir dapat dikatakan merupakan perjanjian yang paling signifikan dikarenakan keseriusan dan peraturan-peraturan komprehensif yang tertuang ke dalam perjanjian tersebut.³⁹

NPT terdiri dari sepuluh pasal yang kesemuanya terfokus pada upaya-upaya pembatasan penyebaran senjata nuklir dan juga mengeliminir kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana perang nuklir. Namun demikian, dalam pasal IV,

³⁸ Krass, A. S, *The United States and Arms Control: The Challenge of Leadership*. Westport, CT: Praeger, (1997), hlm. 32

³⁹ Krass, A. S, *The United States and Arms Control: The Challenge of Leadership*. Westport, CT: Praeger, (1997), Hlm.33

perjanjian tersebut memperbolehkan sebuah negara untuk memiliki program nuklir yang memiliki tujuan damai, seperti energi nuklir untuk tujuan sipil. Sebagai tambahan bagi upaya untuk non proliferasi secara horizontal, perjanjian ini juga bertujuan untuk menyediakan landasan bagi upayaupaya non proliferasi vertikal sesuai pasal VI, yang menyebutkan bahwa negara yang memiliki senjata nuklir, diharuskan untuk secara bertahap mengurangi jumlah senjata nuklir mereka.⁴⁰ Segala sesuatu mengenai pengembangan, kepemilikan teknologi nuklir dan senjata nuklir telah ditetapkan dalam NPT. Konsep non proliferasi nuklir ini juga memberikan kesempatan bagi tiap negara yang ikut menandatangani perjanjian untuk mengembangkan program nuklir yang bertujuan damai untuk kebutuhan sipil.

A. NON-PROLIFERATION TREATY (NPT)

A.I Latar Belakang Traktat NPT

Usaha untuk mencegah penyebaran senjata nuklir sudah berjalan saat hari-hari pertama era nuklir. Pada tanggal 15 November 1945, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada mengusulkan pembentukan Komisi Energi Atom PBB untuk tujuan "sepenuhnya menghilangkan penggunaan energi atom untuk tujuan merusak."⁴¹ Rencana Barukh tahun 1946, yang ditawarkan oleh Amerika Serikat, juga berusaha

⁴⁰ D. Fischer, "The Non-Proliferation Treaty: Review and Extension", (1995), dalam J. Brown (Ed.) *Old issues and new strategies in arms control and verification*. Amsterdam: VU University Press, hlm. 18

⁴¹ "Nuclear Non-Proliferation Treaty[NPT]-Background", diakses dari <http://www.fas.org/nuke/control/npt/back.htm> pada 10 agustus 2011

untuk mencegah proliferasi senjata nuklir dengan menempatkan semua sumber daya nuklir di bawah kontrol dan kepemilikan internasional.⁴²

Tetapi upaya untuk mencapai kesepakatan mengenai perlucutan senjata nuklir gagal. Uni Soviet pada tahun 1949, Inggris pada tahun 1952, Perancis pada tahun 1960, dan Republik Rakyat China pada tahun 1964, menjadi Negara yang memiliki senjata Nuklir.⁴³ Dan itu menjadi semakin jelas bahwa asumsi-asumsi sebelumnya tentang kelangkaan bahan nuklir dan kesulitan menguasai teknologi nuklir tidak akurat.

Langkah-langkah kesuksesan dalam perlucutan senjata nuklir dimulai pada tahun 1950 oleh kedua kekuatan nuklir dan non-nuklir yang berusaha untuk memeriksa proliferasi. Pada Agustus 1957, Negara Barat (Kanada, Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat) mengajukan "paket" langkah-langkah dalam Sub-komite Komisi Perlucutan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dimana termasuk komitmen "untuk tidak menyebarkan senjata nuklir, atau untuk menerima transfer senjata nuklir, "kecuali untuk membela diri."⁴⁴ Meskipun Uni Soviet menentang proliferasi, ia mengklaim bahwa langkah-langkah yang diusung barat ini akan memungkinkan barat menggunakan senjata nuklir "dengan dalih hak untuk membela diri.". Pada awalnya, hanya AS dan Uni Soviet saja yang memiliki senjata nuklir. Tetapi, Prancis dan Cina memulai uji coba senjata nuklir dari 1960, yang menjadi tren bagi negara lain juga. Tren itu menimbulkan sentimen bahwa hal itu akan mengakibatkan kehancuran manusia. Pada tahun 1961

⁴² "Nuclear Non-Proliferation Treaty[NPT]-Background", diakses dari <http://www.fas.org/nuke/control/npt/back.htm> pada 10 agustus 2011

⁴³ "Nuclear Non-Proliferation Treaty[NPT]-Background", diakses dari <http://www.fas.org/nuke/control/npt/back.htm> pada 10 agustus 2011

Majelis Umum PBB dengan suara bulat menyetujui *Irish Resolution*⁴⁵ ke semua negara, khususnya negara dengan kekuatan nuklir, dengan menjadikan perjanjian internasional ini untuk menahan diri dari transfer atau akuisisi senjata nuklir. Selain itu, rencana perlucutan senjata secara umum yang telah diajukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet selama periode 1960 -1962 termasuk ketentuan yang melarang transfer dan akuisisi senjata nuklir. Dorongan yang dilakukan oleh "*Irish Resolution*" memimpin jalan negosiasi bagi negara-negara untuk segera dibuatnya perjanjian yang mengatur tentang pelarangan dan penyebaran senjata Nuklir. Rancangan NPT dibuat setelah negosiasi antara AS dan Uni Soviet, dan rancangan itu disetujui setelah negosiasi dengan negara tidak memiliki senjata nuklir di sidang umum PBB pada 12 Juni, 1968. Hingga akhirnya Negara-negara pun sepakat membentuk rezim nuklir di bawah perjanjian *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)* pada tahun 1968. NPT akhirnya mulai berlaku pada Maret 1970.⁴⁶

A.2 Perkembangan NPT

Permasalahan nuklir merupakan hal yang menjadi momok bagi setiap negara, atau bahkan setiap manusia, karena efek destruktifnya yang dahsyat. Peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki cukup banyak memberikan pelajaran bagi negara-negara di dunia betapa mengerikannya senjata nuklir jika digunakan..

NPT atau traktat pelarangan penyebaran senjata nuklir pertama kali diadakan di London-Inggris pada 1 Juli 1968. Perjanjian tersebut berisikan 146 poin kesepakatan

⁴⁵ Resolusi yang berfokus pada penghentian proliferasi nuklir tanpa mengikat secara eksplisit dalam menghentikan perlombaan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.

⁴⁶ "Apa NPT (Nuclear Nonproliferation Treaty) itu?" diakses dari http://www.kemlu.go.id/indonesia/luant/ekorea_nuclear/faq_03.htm pada 10 Agustus 2011

tentang penggunaan nuklir dan disepakati oleh 187 negara.⁴⁷ Hanya ada 5 negara yang mempunyai senjata nuklir pada awal kesepakatan yaitu China, Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet (Rusia) dan Perancis.

NPT mengacu pada upaya untuk mencegah penyebaran senjata nuklir ke negara-negara yang belum memiliki teknologi nuklir.⁴⁸ Traktat NPT merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum internasional terhadap negara-negara yang menandatangani atau meretifikasi perjanjian multilateral tersebut dan bertujuan mencegah penyebaran senjata nuklir, mendorong penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai dan pelucutan secara umum dan menyeluruh.⁴⁹

Pada tahun 1968 melalui pembahasan yang dilakukan oleh 16 negara yang tergabung dalam Komite Perlucutan Senjata, PBB berhasil menyelesaikan teks dari *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* atau yang biasa kita sebut sebagai Traktat Pelarangan Penyebaran Senjata Nuklir atau yang lebih dikenal dengan sebutan Non Proliferation Treaty (NPT). Pada tahun yang sama melalui Sidang Umum PBB, Non Proliferation Treaty (NPT) diterima oleh negara-negara PBB, dan pada tahun 1970 Non Proliferation Treaty (NPT) mulai berlaku efektif.

Traktat Non Proliferasi Nuklir atau Konvensi Larangan Perluasan Senjata Nuklir menentukan kerangka aktivitas Badan Energi Atom Internasional di bidang pemanfaatan damai energi nuklir oleh negara-negara di dunia dan mencegah perluasan senjata nuklir. Perjanjian ini membahas tiga tema penting: pelucutan senjata lima

⁴⁷ Cook, Chris, *The Fact On File: World Political Almanac From 1945 to The Present*, Edisi ke-4, Checkmark Book, USA, 2001, hal. 388

⁴⁸ Ramesh Thakur, ed, *Keeping Proliferation At Bay*, Center for Strategic an International Studies, Jakarta, 1998, hal.42

⁴⁹ Zaenyudin, Diefar, *Berkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka

negara kekuatan nuklir, mencegah perluasan senjata nuklir dan membantu negara-negara untuk memanfaatkan secara damai energi nuklir.

Traktat Non Proliferasi Nuklir merupakan satu dari konvensi internasional yang sangat penting bagi semua negara yang memiliki senjata nuklir atau tidak. Kepentingan perjanjian ini muncul dari posisi dan peran senjata nuklir dalam perimbangan politik dan keamanan internasional. Sejak Amerika Serikat pada Perang Dunia II menyerang kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang dengan bom atom, hingga hari ini, senjata nuklir senantiasa menjadi bagian dari kajian teoritis dan praktis dalam politik dan keamanan internasional.

Non Proliferation Treaty (NPT) merupakan sumber kepatuhan dan instrumen yang mengikat negara pihak dalam rangka mewujudkan 3 (tiga) tujuan utama Non Proliferation Treaty (NPT), yaitu:⁵⁰

- Non-proliferasi nuklir;
- Perlucutan Senjata Nuklir; dan
- Penggunaan nuklir untuk maksud damai.

Tiga tujuan utama Non Proliferation Treaty (NPT), yaitu:⁵¹

1. Non-Proliferasi

Terdapat 5 negara yang diperbolehkan oleh Non Proliferation Treaty (NPT) untuk memiliki senjata nuklir.⁵²

⁵⁰ "Safeguards Iaea Dan Perkembangan Penerapannya Dalam Pemanfaatan Nuklir Tujuan Damai (bagian 2)" diakses dari <http://www.infonuklir.com>, pada 20 November 2010

⁵¹ "The Nuclear Non-Proliferation Treaty" diakses dari <http://www.international.gc.ca/arms-arnes/nuclear-nucleaire/npt-tnp.aspx?view=d>, pada 20 juni 2011

- Perancis (masuk tahun 1992)
- Republik Rakyat Cina (1992)
- Uni Soviet (1968, kewajiban dan haknya diteruskan oleh Rusia)
- Britania Raya (1968)
- Amerika Serikat (1968)

Hanya lima negara ini yang memiliki senjata nuklir saat perjanjian ini mulai dibuka, dan juga termasuk lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Lima negara pemilik senjata nuklir (Nuclear Weapon States) ini setuju untuk tidak mentransfer teknologi senjata nuklir maupun hulu ledak nuklir ke negara lain, dan negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir setuju untuk tidak meneliti atau mengembangkan senjata nuklir.

Kelima negara pemilik senjata nuklir ini telah menyetujui untuk tidak menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir, kecuali untuk merespon serangan nuklir atau serangan konvensional yang bersekutu dengan negara pemilik senjata nuklir. Namun, persetujuan ini belum secara formal dimasukkan dalam perjanjian, dan kepastian-kepastian mengenainya berubah-ubah sepanjang waktu. Amerika Serikat telah mengindikasikan bahwa mereka akan dapat menggunakan senjata nuklir untuk membalas penyerangan non-konvensional yang dilakukan oleh negara-negara yang mereka anggap “berbahaya”.

2. Pelucutan

Dalam pasal VI dan pada pembukaan perjanjian menerangkan bahwa negara-negara pemilik senjata nuklir berusaha mencapai rencana untuk mengurangi dan

⁵² “Apakah Kelompok negara pemilik senjata nuklir (Nuclear Club) itu?” diakses dari http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/faq_03.htm pada 20 Juni 2011

membekukan simpanan mereka. Dalam pasal ini juga menyatakan, "...Perjanjian dalam perlucutan umum dan lengkap di bawah kendali internasional yang tegas dan efektif."

Dalam pasal I, negara-negara pemilik senjata nuklir menyatakan untuk tidak "membujuk negara yang tidak memiliki senjata nuklir manapun untuk...mendapatkan senjata nuklir." Doktrin serangan pre-emptive dan bentuk ancaman lainnya bisa dianggap sebagai bujukan/godaan oleh negara-negara bukan pemilik senjata nuklir. Pasal X menyatakan bahwa negara manapun dapat mundur dari perjanjian jika mereka merasakan adanya "hal-hal aneh", contohnya ancaman, yang memaksa mereka keluar.

3. Hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai

Karena sangat sedikit dari negara-negara pemilik senjata nuklir dan negara-negara pengguna energi nuklir yang mau benar-benar membuang kepemilikan bahan bakar nuklir, pokok ketiga dari perjanjian ini memberikan negara-negara lainnya kemungkinan untuk melakukan hal yang sama, namun dalam kondisi-kondisi tertentu yang membuatnya tidak mungkin mengembangkan senjata nuklir.

Bagi beberapa negara, pokok ketiga perjanjian ini, yang memperbolehkan penambangan uranium dengan alasan bahan bakar, merupakan sebuah keuntungan. Namun perjanjian ini juga memberikan hak pada setiap negara untuk menggunakan tenaga nuklir untuk kepentingan damai, dan karena populernya pembangkit tenaga nuklir yang menggunakan bahan bakar uranium, maka perjanjian ini juga menyatakan bahwa pengembangan uranium maupun perdagangannya di pasar internasional diperbolehkan. Pengembangan uranium secara damai dapat dianggap sebagai awal pengembangan hulu ledak nuklir, dan ini dapat dilakukan dengan cara keluar dari

Perjanjian Non-Proliferasi (NPT). Tidak ada negara yang diketahui telah berhasil mengembangkan senjata nuklir secara rahasia, jika dalam pengawasan Perjanjian Non-Proliferasi (NPT).

Hal-hal pokok yang termuat dalam perjanjian NPT adalah:

- Pasal I : Menyatakan bahwa negara nuklir yang menjadi pihak dalam persetujuan dilarang mentransfer penguasaan atau memberikan persenjataan nuklirnya kepada negara lain, serta dilarang membantu negara lain untuk memperoleh bahan yang digunakan dalam pembuatan senjata nuklir.
- Pasal II : Melarang negara-negara non nuklir membuat, menguasai atau menerima persenjataan nuklir atas usaha sendiri atau melalui bantuan negara lain
- Pasal III : Memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai.
- Pasal IV : Memberi jaminan kepada negara non nuklir atas hak mereka mengembangkan nuklir untuk tujuan damai.
- Pasal V : Pelaksanaan pada pasal IV diawasi oleh IAEA

IAEA adalah badan yang mengurus masalah tentang nuklir. Tujuan utama IAEA adalah untuk membantu perlucutan dan pemusnahan senjata nuklir dari muka bumi, serta untuk membantu negara-negara di dunia mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai. IAEA (International Atomic Energy Agency) memiliki tiga pilar yang mendasari pelaksanaan kegiatannya sebagaimana dimandatkan oleh Statuta

IAEA⁵³. Dalam pilar pertama, yakni non-proliferasi merefleksikan kekhawatiran utama dua negara adidaya pada saat itu demi mencegah negara manapun untuk memiliki senjata nuklir. Pilar kedua, yakni perlucutan senjata nuklir, dengan mempertimbangkan hegemoni global Amerika Serikat maka tidak heran jika pilar ini yang semula diharapkan sebagai sebuah konsesi, adalah satu bagian kesepakatan yang paling tererosi dan paling lamban diimplementasikan. Pilar ketiga adalah hak atas energi nuklir demi tujuan damai, tidak diragukan lagi merupakan insentif yang menarik, khususnya bagi negara-negara berkembang.

B. KONFERENSI PENINJAUAN ULANG NPT

Setiap negara tidak bisa seenaknya diatur di bawah perjanjian ini (*anarchical system*), penyebaran dan kepemilikan senjata nuklir tidak dapat dikontrol dengan mudah. Negara yang 'diperbolehkan' mempunyai senjata nuklir adalah negara-negara anggota permanen Dewan Keamanan PBB, yakni Amerika Serikat, Cina, Rusia, Prancis, dan Inggris. Selain negara-negara tersebut, negara-negara di bawah NPT tidak boleh memiliki senjata nuklir. NPT memang mencegah akan bertambahnya negara yang mengembangkan senjata nuklir. Tetapi pada kenyataannya, Israel, India, Pakistan, memiliki senjata nuklir secara terang-terangan. Ini membuktikan bahwa NPT tidak cukup kuat untuk mengikat negara-negara untuk tidak mengembangkan dan memiliki senjata nuklir. Apalagi, sekarang ini diperkirakan aktor non negara, yang merujuk pada

⁵³ Surya Jatmiko. "Kontroversi Nuklir Dunia" diakses dari <http://mikoecahsmasiji.wordpress.com>, pada

teroris, rawan mendapat material nuklir yang nantinya akan membahayakan keamanan internasional.

Non Proliferation Treaty (NPT) merupakan tonggak utama bagi pencegahan senjata nuklir di dunia. Traktat ini telah diratifikasi oleh 187 negara, namun ada beberapa negara yang tidak mendatangerinya, seperti Pakistan dan India.⁵⁴ Sesuai mekanisme yang ada, Non Proliferation Treaty (NPT) setiap lima tahun sekali selalu ditinjau ulang melalui penyelenggaraan Konferensi Peninjauan Ulang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

B.1 Makna Konferensi Peninjauan Ulang NPT

Untuk menjaga kestabilan dan perdamaian internasional, Konferensi Peninjauan Ulang Non Proliferation Treaty (NPT) merupakan kesepakatan bersama yang membahas tentang penegasan kembali terhadap komitmen pada: prinsip dan tujuan perlucutan senjata nuklir (*decision on principles and objectives for nuclear disarmament*) yaitu universalitas (*universality*), non-proliferasi (*non proliferation*), perlucutan senjata nuklir (*nuclear disarmament*), kawasan bebas senjata nuklir (*nuclear weapons free zone*), pengawasan (*safeguards*) IAEA dan penggunaan nuklir untuk tujuan damai (*peaceful uses of nuclear energy*) dalam rangka implementasi traktat.

Negara pihak pada Non-Proliferation Treaty (NPT) dan masyarakat internasional mengharapkan Non-Proliferation Treaty (NPT) sebagai perjanjian multilateral dapat menjaga stabilitas keamanan internasional dengan cara mencegah penyebaran senjata nuklir, meningkatkan kerjasama multilateral di bidang perlucutan senjata serta

⁵⁴ "Pasang-Surut Konferensi Revisi NPT" diakses dari http://indonesian.tribe.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=21748:pasang-surut-konferensi-revisi-npt&catid=59:perspektif&Itemid=101, pada 19 september 2011

meningkatkan kerja sama internasional dalam penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai.

Pada Konferensi Peninjauan Ulang (*Review Conference*) tahun 1995 telah dihasilkan tiga keputusan pokok yaitu perpanjangan Non Proliferation Treaty (NPT) tanpa batas, upaya untuk memperkuat proses pelaksanaan Non Proliferation Treaty (NPT) serta melaksanakan prinsip dan tujuan penyebaran senjata nuklir.⁵⁵ Konferensi Peninjauan Ulang tahun 2000 yang dilaksanakan di New York pada 24 April hingga 19 Mei 2000 telah membahas masalah substansial dan prosedural, serta menindaklanjuti keputusan dan resolusi yang telah dihasilkan oleh Konferensi Peninjauan Ulang tahun 1995 serta rekomendasi lainnya yang dihasilkan dalam rangka menegaskan kembali pentingnya kepatuhan setiap negara pihak pada Non Proliferation Treaty (NPT). Demikian pula Konferensi Peninjauan Ulang tahun 2005 telah menegaskan kembali pentingnya kepatuhan dan penguatan terhadap traktat.⁵⁶

Traktat ini juga mengharuskan Negara Bukan Pemilik Senjata Nuklir atau *Non-Nuclear Weapon States (NNWS)* harus meninggalkan segala kegiatan yang mengarah kepada persenjataan nuklir dan mengharuskan mereka untuk menandatangani perjanjian *safeguards* IAEA dan menerapkannya dalam seluruh sumber material dan bahan *fission* khusus di dalam segala kegiatan nuklir untuk damai sesuai Non Proliferation Treaty (NPT).

⁵⁵ "The Nuclear Treaty: 1995 Review Conference" diakses dari <http://www.international.gc.ca/arms-arnes/nuclear-nucleaire/npt-tnp1995.aspx?view=d>, pada 17 september 2011

⁵⁶ *Pasang-Surut Konferensi Revisi NPT* diakses dari http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=21748:pasang-surut-konferensi-revisi-npt&catid=59:perspektif&Itemid=101, pada 19 september 2011

Demikian pula kepada ke lima Negara Pemilik Senjata Nuklir atau *Nuclear Weapon States* (NWS) yaitu Cina, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat, Non Proliferation Treaty (NPT) merekomendasikan agar Negara Pemilik Senjata Nuklir atau *Nuclear Weapon States* (NWS) dengan rasa kesadaran yang tinggi dapat melakukan negosiasi dalam upaya perlucutan senjata nuklir. Sejak berlakunya Non Proliferation Treaty (NPT) tampak sekali adanya jangkauan yang sangat berarti terhadap pelaksanaan *safeguards* IAEA oleh negara-negara peserta Non Proliferation Treaty (NPT).

Negara-negara yang telah menandatangani perjanjian ini sebagai negara non-senjata nuklir dan mempertahankan status tersebut memiliki catatan baik untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Di beberapa wilayah, fakta bahwa negara-negara tetangga bebas dari senjata nuklir mengurangi tekanan bagi negara tersebut untuk mengembangkan senjata nuklir sendiri, biarpun negara tetangga tersebut diketahui memiliki program tenaga nuklir damai yang bisa memicu kecurigaan. Dalam hal ini, Perjanjian Non-Proliferasi (NPT) bekerja sebagaimana mestinya.

B.2. NPT dan IAEA

Walaupun bukan Pihak pada NPT, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) mendapat kepercayaan dan memainkan peranan kunci dan tanggung jawab dalam implementasi NPT. Berdasarkan pasal III NPT, IAEA melaksanakan *safeguards* internasional untuk memverifikasi bahwa negara non-nuklir yang menjadi Negara Pihak pada NPT memenuhi komitmen nonproliferasi yang mereka nyatakan, "*dengan tujuan untuk mencegah pengalihan energi nuklir dari penggunaan damai menjadi senjata nuklir atau alat ledak nuklir lainnya.*"

Sedang sesuai dengan pasal IV NPT, IAEA memfasilitasi dan memberikan kesempatan untuk „*mengembangkan lebih lanjut aplikasi energi nuklir untuk maksud-maksud damai, terutama pada wilayah Negara Pihak non-nuklir pada NPT, dengan pertimbangan utama kebutuhan di negara-negara berkembang*”.

Untuk melaksanakan pasal III NPT, IAEA membuat perjanjian safeguard menyeluruh (CSA, *comprehensive safeguards agreement*) dengan Negara-negara Pihak non-nuklir pada NPT. Sampai pertengahan tahun 2005 ini tercatat dari 140 negara telah menempatkan bahan dan kegiatan nuklirnya dibawah persetujuan safeguards dengan IAEA.⁵⁷ Namun demikian, masih ada 36 Negara Pihak yang belum memberlakukan CSA, dengan rincian 13 negara telah menandatangani namun belum memberlakukannya, 3 negara telah disetujui Dewan Gubernur IAEA namun belum menandatangani, dan 20 negara belum menyampaikan CSA kepada dewan Gubernur IAEA untuk dipertimbangkan. Untuk memperkuat CSA, IAEA kemudian membuat *protocol* tambahan yang memungkinkan IAEA melakukan pemeriksaan ke lokasi atau instalasi lain selain fasilitas nuklir untuk memverifikasi komitmen non-pröliferasi ini. Sampai saat ini tercatat 113 negara yang telah disetujui Dewan Gubernur IAEA untuk melaksanakan *protocol* tambahan, 104 negara telah, menandatangani dan 69 negara yang telah memberlakukannya secara penuh.⁵⁸

⁵⁷ “IAEA Safeguards Overview: Comprehensive Safeguards Agreements and Additional Protocols” diakses dari http://iaea.org/Publications/Factsheets/English/sg_overview.html, pada 22 september 2011

⁵⁸ Thomas Aquino Samodra Sriwidjaya, “Peran Diplomasi Nuklir Dalam Mendukung Program Energi di Indonesia”, 13 September 2006, hlm 40.

B.3 CTBT

Salah satu instrumen internasional lain dalam pengawasan terhadap upaya ujicoba senjata dan ledakan nuklir adalah CTBT (*Comprehensive Nuclear -Test-Ban-Treaty*). Traktat ini merupakan salah satu traktat yang paling kompleks dalam penyusunannya, dan mengambil waktu bertahun-tahun sejak pengusulan pertamakalinya pada tahun 1950-an hingga menjadi traktat yang utuh pada tahun 1996.

Traktat ini terdiri atas pendahuluan, 17 pasal, 2 aneks dan satu protokol dengan dua aneks. Aneks 1 memberikan daftar negara berdasarkan kawasan geografis untuk tujuan pemilihan Dewan Eksekutif, sedang aneks 2 memberikan daftar 44 negara yang harus meratifikasi agar Traktat dapat berlaku.⁵⁹ Sementara itu, protokol terdiri atas tiga bagian

- menguraikan fungsi Sistem Pemantauan Internasional (IMS) dan Pusat Data Internasional (IDC)
- menetapkan prosedur untuk inspeksi di tempat,
- berkaitan dengan langkah-langkah pembangunan kepercayaan .

Sedang Aneks 1 dari protokol memberikan daftar fasilitas yang menjadi bagian dari jaringan IMS, dan aneks 2-nya memberikan daftar parameter karakterisasi untuk penapisan kejadian standar yang datanya diolah oleh IDC. Berdasar pasal XIV, Traktat dinyatakan akan berlaku 180 hari setelah 44 negara yang terdapat pada aneks 2 telah meratifikasinya. Ke 44 negara tersebut adalah negara-negara yang memiliki PLTN atau reaktor riset, yang secara teoritis mampu memproduksi bahan yang diperlukan untuk pembuatan bom nuklir. Dari 44 negara tersebut, 41 negara telah menandatangani dan 22

⁵⁹ Thomas Aquino Samodra Sriwidjaya, "Peran Diplomasi Nuklir Dalam Mendukung Program Energi di

negara telah meratifikasinya. Namun demikian, Korea Utara, India dan Pakistan yang termasuk dalam 44 negara tersebut, belum menandatangani Traktat ini.⁶⁰

Walaupun masih belum berlaku, namun saat ini dalam lingkup PBB telah dibentuk suatu Sekretariat Teknis Sementara Komisi Persiapan CTBT Organization (CTBTO), CTBTO sampai saat ini masih terus menyiapkan diri dan meningkatkan kemampuan teknis dalam mendeteksi setiap ledakan yang diduga disebabkan oleh uji coba senjata nuklir. Dalam kerangka IMS dan IDC, CTBTO telah memiliki sebanyak 321 stasiun pemantauan dan 16 laboratorium di seluruh dunia.⁶¹ Kemampuan teknis CTBTO ini mampu pula dimanfaatkan untuk keperluan ilmiah dan sipil di luar tugas utamanya.

C. NPT dan Penerapan terhadap Iran

Perjanjian NPT mulai diadopsi pada 12 Juni 1968 di New York, dan mulai efektif berlaku pada 5 Maret 1970. Keefektifan perjanjian ini dapat dilihat dari jumlah negara yang menyepakati perjanjian tersebut yaitu 187 negara, termasuk didalamnya adalah Iran. Perjanjian non proliferasi nuklir ini terbuka untuk ditandatangani pada 1 Juli 1968, dimana pada waktu itu perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh AS, Inggris, Uni Soviet, dan 59 negara lain, dan dinyatakan berlaku mulai tanggal 5 Maret 1970.⁶² Iran menandatangani NPT pada tahun 1968, dan meratifikasinya pada 1970. Menurut Duta Besar Iran untuk PBB, Mohammad Javad Zarif, Iran menjalankan

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Thomas Aquino Samodra Sriwidjaya, "Peran Diplomasi Nuklir Dalam Mendukung Program Energi di Indonesia", 13 September 2006, hlm 43

⁶² A. S. Krass, *The United States and Arms Control: The Challenge of Leadership*. Westport, CT: Praeger, (1997), hlm. 32

program pengembangan nuklirnya sesuai dengan perjanjian NPT dan tidak pernah menolak pengawasan tim inspeksi IAEA atas semua aktivitas nuklirnya.⁶³ Karena itu, tidak ada alasan yang dapat membenarkan kerisauan dan kecurigaan bahwa Iran akan menyimpang dari NPT. Sebab IAEA sudah diakui sebagai forum dan media untuk menerapkan pengawasan dan inspeksi secara ketat dan berkelanjutan terhadap program nuklir semua negara anggotanya. Sejak awal diberlakukan pada 1968, NPT sendiri sebenarnya memiliki ambivalensi karena negara-negara nuklir tidak memenuhi kewajibannya untuk memusnahkan persenjataan nuklirnya. Hal yang mana justru dapat memicu perkembangan alamiah militer negara-negara di dunia pada kapasitas senjata nuklir. Padahal konsep NPT ini justru ditujukan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dengan mengupayakan agar negara-negara nuklir melakukan pelucutan senjata secara menyeluruh. Bahkan pengawasan IAEA yang bertanggung jawab untuk mengawasi nuklir juga tidak melakukan pengawasan secara ketat bagi negara-negara nuklir.

Pengawasan yang dilakukan IAEA cenderung mengarah kepada tindakan pencegahan terhadap negara-negara yang belum memiliki nuklir dan ingin atau baru sebatas mencobamemulai program nuklir untuk tujuan-tujuan sipil. Padahal bukan tidak mungkin penyebaran nuklir dilakukan oleh negara-negara yang telah memiliki kemampuan nuklir itu sendiri dengan tujuan untuk menghindari perhatian IAEA terhadap negara-negara Klub Nuklir sehingga mereka bebas mengembangkan nuklirnya. Pada tahun 1970-an, NPT cenderung diterima oleh semua negara maju dan mayoritas negara berkembang, perkembangan energi nuklir kemudian meningkat dramatis.

⁶³ "Komentari Zarif Tentang Draf Resolusi DK PBB" Diakses dari http://www.irib.com/worldservice/melayuRADIO/nuklir/nuk_jumat.htm, pada 15 september 2011

Teknologi nuklir menjadi semakin matang dan tersedia dengan mudah. Ketika terjadi krisis minyak pada tahun 1973 energi nuklir menjadi pilihan yang lebih menarik, sehingga peran IAEA menjadi semakin penting. Namun ketertarikan terhadap nuklir sebagai energi alternatif berbalik secara signifikan ketika pada tahun 1980an tuntutan adanya pembangkit tenaga nuklir di banyak negara menurun tajam hingga hampir dikatakan tidak ada sama sekali, terlebih setelah peristiwa Chernobyl pada tahun 1986.⁶⁴

Tim inspeksi IAEA secara rutin mengunjungi fasilitas-fasilitas nuklir Iran berdasarkan NPT. Sebagai negara yang turut menandatangani NPT, Iran berkewajiban melaporkan semua program pengembangan nuklirnya kepada IAEA. Semua instalasi nuklir Iran diawasi secara ketat dan intensif oleh IAEA. Sedemikian kooperatifnya Iran dengan IAEA sehingga mengizinkan lembaga ini untuk mengerahkan lebih dari dua ribu personil dalam inspeksinya. Sejak tahun 2004, program pengembangan nuklir Iran hampir selalu menjadi pemberitaan di berbagai media massa di dunia. Hal ini terjadi karena kecurigaan dunia Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, terhadap teknologi nuklir yang sedang dikembangkan Iran. Amerika Serikat bersama Jerman, Inggris, dan juga Prancis, menilai Iran secara diam-diam membangun kekuatan nuklirnya untuk tujuan militer dengan melakukan proses pengayaan uranium tingkat tinggi.⁶⁵

⁶⁴ Peristiwa Chernobyl merupakan bencana kemanusiaan, dimana reaktor nuklir milik Uni Soviet yang terletak di kota Chernobyl, kini masuk dalam wilayah negara Ukraina, mengalami kebocoran dan menimbulkan efek radioaktif yang menimbulkan korban jiwa penduduk yang bermukim di desa-desa disekitarnya pada tahun 1986.

⁶⁵ "Adherence and Compliance with Arms Control: the Nonproliferation and Disarmament Agreements", *United States Department of State*, Diakses dari <http://intelligence.house.gov/Media/PDFS/AdherenceandCompliance080405.pdf>, hlm.77 pada 19 September 2011

Namun demikian Iran menyangkal tuduhan tersebut tak berdasar dan menyatakan bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai, sebagai pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan energinya yang semakin meningkat. Dalam melaksanakan program pengembangan nuklirnya, terutama dalam aktivitas pengayaan uranium, Iran dicurigai oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa bahwa tujuan pengayaan uranium Iran untuk membuat senjata nuklir. Akan tetapi IAEA membantah tuduhan tersebut dengan memberikan laporan bahwa Iran hanya melakukan pengayaan hingga 3,6%, jumlah yang jauh dibawah standar minimal yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir, yaitu sebesar 90%.⁶⁶

Sebagai Badan Pengawas Nuklir, IAEA memiliki kewenangan untuk melaporkan negara yang terikat dalam NPT kepada Dewan Keamanan PBB, apabila negara tersebut dianggap tidak transparan dan tidak bekerjasama serta tidak melibatkan IAEA dalam program nuklirnya. Laporan IAEA kepada DK-PBB ini juga dapat dilakukan apabila masalah nuklir yang ada dianggap dapat membahayakan perdamaian dunia.⁶⁷ Kebutuhan Iran akan teknologi nuklir sebenarnya sangat kompleks, tidak hanya digunakan untuk pembangkitan listrik, sebagai energi pengeboran minyak namun hasil dari teknologi akan di terapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Energi nuklir juga sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan kondisi iklim di Iran, karena ada sebagian wilayah di Iran cuacanya sangat buruk dan berubah ubah 2/3 wilayah di Iran mempunyai temperatur rata-rata 30 derajat Celcius dan wilayah di Iran dan sebagian

⁶⁶ IAEA Safeguards Overview: "Comprehensive Safeguards Agreements and Additional Protocols", Diakses dari <http://www.iaea.org/OurWork/SV/Safeguards/about.html>, diakses tanggal 18 september

selatan bahkan temperaturnya bisa mencapai 40 derajat Celcius. Dengan teknologi konservasi radioaktif maka masyarakat Iran mengalami cuaca buruk bisa bertahan dari pengawetan bahan makanan, sehingga kebutuhan listrik yang sangat besar untuk pemanas ruangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Iran.

Tetapi dibalik keinginan besar Iran dalam mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai, berbagai kecaman datang dari berbagai Negara khususnya Amerika Serikat yang menganggap bahwa Iran telah mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan militer dan mengancam perdamaian dunia, akhirnya beberapa Negara barat mengajukan Iran ke Dewan Keamanan PBB dan Badan Atom Internasional (IAEA). Sikap Diskriminasi terhadap Iran ini jelas menjadi kerugian yang sangat besar bagi Iran. Aturan-aturan yang ada di traktat NPT terasa tidak berlaku. Dimana program Nuklir damai ini menjadi hak bangsa Iran dan juga salah satu solusi dalam mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain.

Program-program terkait nuklir damai hanya menjadi symbol belaka apabila Program nuklir damai mereka tetap dikecam oleh Negara barat. Kerugian besar akan terjadi bagi Iran. Tidak hanya jumlah materiil yang besar tapi juga kerugian moril bangsa Iran yang mana usaha mereka selama ini akan sia-sia. Dalam pidatonya, Ahmadinejad mengungkapkan negaranya adalah anggota NPT. Undang-undang NPT dengan tegas menyatakan bahwa semua negara anggota mempunyai hak atas teknologi bahan bakar nuklir yang damai."Tetapi sayangnya, dua atau tiga kekuatan monopolistik, kekuatan-kekuatan yang egois, ingin memaksakan pendapat mereka pada bangsa Iran sembari mengingkari hak mereka. Saya mau katakan ini pada Anda, di masa lalu, kami memiliki kontrak dengan pemerintah AS, Inggris, Prancis, Jerman, dan Kanada dalam

pengembangan nuklir untuk tujuan damai. Lalu, secara sepihak, negara-negara tadi membatalkan kontrak-kontrak mereka dengan kami. Akibatnya, bangsa Iran harus membayar kerugian miliaran dolar.”⁶⁸ Untuk itulah di Konferensi NPT kedelapan Iran mengemukakan sikapnya sebagai Negara Anggota NPT dan memperjuangkan haknya akan penggunaan Nuklir damai.

D. Iran di Konferensi Peninjauan Ulang NPT Kedelapan di PBB

Produksi bahan bakar nuklir yang memiliki tujuan damai secara universal diakui dan sah tertuang dalam NPT. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai hak sah (*inalienable right*) negara anggota NPT sebagaimana secara jelas dicantumkan dalam Pasal IV perjanjian NPT.⁶⁹ Perhatian atau kepedulian terhadap isu-isu proliferasi baik yang dirancang maupun terjadi secara alamiah juga tidak bisa dijadikan dasar atas berlakunya pembatasan terhadap hak sah tersebut sesuai yang tercantum dalam Pasal IV perjanjian NPT sebagai berikut:⁷⁰

“Nothing in this Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable right of all the Parties to the Treaty to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination and in conformity with Articles I and II of this Treaty.”

⁶⁸ “Diplomasi akal sehat ala Ahmadinejad” diakses dari <http://www.muhsinlabib.com/analisis/kecantikan-diplomasi-ahmadinejad>, pada 3 januari 2011

⁶⁹ Mohammad Javad Zarif, “Tackling The Iran-US Crisis: The Need For A Paradigm Shift”, *Journal of International Affairs*, (Spring/Summer 2007), vol. 60, no.2, hlm. 84

Pasal IV perjanjian NPT inilah yang menjadi dasar bagi Iran dalam memperjuangkan haknya sebagai negara anggota NPT. Dalam isi pasal IV perjanjian diatas sebuah negara mempunyai hak dalam mengembangkan teknologi energi nuklir tujuan damai, tetapi kenyataanya Iran mendapat perlakuan yang berbeda dari negara-negara barat dan mendapat kecaman akan perkembangan teknologi nuklir damai Iran. Penggunaan Teknologi nuklir damai Iran menjadi Alasan Iran menyampaikan Usulan perubahan di Konferensi Revisi Traktat NPT pada 3 mei 2010 di PBB. Republik Islam Iran dalam konferensi ini tampil cukup mendominasi dan dapat dikata berhasil. Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad yang hadir dalam Konferensi Revisi NPT dan menyampaikan pidatonya di sana. Dalam pidatonya, Ahmadinejad menyampaikan 11 usulan demi membebaskan dunia dari senjata nuklir.

Kehadiran Presiden Ahmadinejad dan usulan konstruktif Tehran mampu mengarahkan jalannya konferensi yang berujung pada Deklarasi NPT. Sebelas Usulan-usulan tersebut yaitu⁷¹

1 Pembinaan dan Penyempurnaan NPT

Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) harus diubah menjadi perlucutan senjata dan non-proliferasi senjata nuklir. Dan perlucutan senjata tersebut harus dilakukan dengan mekanisme jelas dan mewajibkan, berpengaruh, dan dengan jaminan-jaminan pasti internasional.

⁷¹ "Pidato Ahmadinejad di Sidang Revisi Traktat Non-Proliferasi Nuklir di PBB" diakses dari <http://politikana.com/baca/2010/05/04/pidato-ahmadinejad-di-sidang-revisi-traktat-non-proliferasi-nuklir->

2 Pembentukan sebuah kelompok independen internasional

Untuk menyusun program kerja dan perencanaan NPT, serta pengawasan total terhadap pelaksanaan pasal keenam perlucutan senjata nuklir dan pencegahan liferasi dengan memberikan wewenang penuh dari pihak konferensi. Kelompok ini bekerja sedemikian rupa sehingga semua negara independen dapat berpartisipasi signifikan dalam manajemen kerja, harus sedemikian rupa sehingga dengan penetapan ultimatum, para pemilik senjata nuklir memusnahkan seluruh semua senjata nuklir mereka pada waktu yang sama ditetapkan.

3 Pemberian jaminan keamanan komprehensif dan kewajiban, tanpa diskriminasi dan tanpa syarat.

Negara-negara Anggota NPT diharapkan dapat menghormati keputusan suatu negara dalam penggunaan teknologi nuklir tujuan damai mereka dengan memberikan jaminan keamanan, tidak ada lagi diskriminasi akan penggunaan teknologi energi nuklir.

4 Penghentian segera segala bentuk riset, pengembangan, dan peremajaan senjata nuklir dan instalasi terkait, serta pelaksanaan uji kejujuran kelompok yang diusulkan.

5- Penyusunan pedoman hukum yang wajib dilaksanakan untuk melarang penuh produksi, penyimpanan, perluasan, penjagaan, dan penggunaan senjata nuklir.

6 Penangguhan keanggotaan di Dewan Gubernur IAEA bagi para pengguna dan penyedia senjata nuklir. Selama ini partisipasi dan tekanan mereka serta dominasi politik mereka terhadap IAEA menghambat tugas khususnya pelaksanaan pasal empat dan enam NPT serta menyebabkan penyimpangan dari misi. Khususnya pemerintah AS

yang selain telah melancarkan serangan atom terhadap Jepang, dalam perang di Irak juga menggunakan uranium yang telah diperlemah, bagaimana mungkin ia menjadi anggota Dewan Gubernur?

7 Penghentian segala bentuk kerjasama nuklir dengan negara-negara non-anggota NPT dan penyusunan langkah-langkah hukuman yang efektif terhadap negara-negara yang melanjutkan kerjasama dengan negara non-anggota NPT.

8 Pengkategorian ancaman atau segala bentuk penggunaan senjata nuklir atau serangan terhadap fasilitas nuklir sebagai pelanggaran perdamaian dan keamanan internasional dan urgensi reaksi cepat PBB terhadap negara pengancam penyerang dan pemutusan kerjasama negara anggota.

9 Implementasi sesegera mungkin dan tanpa syarat resolusi Konferensi 1995 terkait kawasan bebas senjata nuklir di Timur Tengah.

10 Pemusnahan senjata nuklir di pangkalan militer Amerika Serikat dan sekutunya di negara-negara lain, termasuk Jerman, Italia, Jepang dan Belanda.

11 Upaya kolektif untuk membenahi struktur Dewan Keamanan PBB. Struktur sekarang ini sangat tidak adil dan tidak efisien, dan menjadi faktor utama yang mendukung para pemilik senjata nuklir. Destrukturisasi Dewan Keamanan sangat penting bagi revisi dan penyempurnaan NPT dan merupakan syarat terwujudnya tujuan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Masalah lain yang ingin dicapai Iran dalam konferensi ini adalah penentuan waktu perlucutan senjata negara-negara pemilik senjata nuklir dan mewajibkan butir

keenam NPT. Namun sayangnya Iran tidak mampu merealisasikan keinginannya terkait butir keenam NPT. Sebaliknya, negara-negara pemilik senjata nuklir setuju merampingkan gudang-gudang nuklirnya. Deklarasi ini meminta Amerika, Rusia, Perancis dan Cina agar segera mempercepat proses perlucutan senjata nuklirnya dan melaporkannya kepada masyarakat internasional hingga tahun 2014. Ini satu permintaan kunci Iran yang disampaikan dalam Konferensi Revisi NPT.

Non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir tidak diragukan lagi merupakan tantangan terbesar dunia dalam menciptakan dunia yang aman, tentram, dan bebas dari senjata nuklir. Upaya keras semua negara masih terus dilakukan untuk mencapai tujuan mulia tersebut, meskipun dalam perjalanannya banyak rintangan yang harus dihadapi. Berbagai instrumen internasional dalam bentuk traktat, konvensi, dan perjanjian telah berhasil disusun dan diberlakukan pada semua negara yang menjadi pihak dalam instrumen tersebut. Namun hal ini ternyata masih belum cukup. Kepercayaan, kejujuran dan ketulusan semua-pihak tampaknya menjadi barang langka dalam kegiatan diplomasi multilateral di bidang non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir ini. Iran yang sebagai negara anggota NPT malah dituduh negara barat memproduksi senjata Nuklir. Padahal sesuai temuan IAEA program nuklir Iran memang untuk tujuan damai bukan untuk pembuatan senjata. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Iran untuk menghadiri Konferensi revisi NPT ke delapan di PBB dan mengusulkan perubahan traktat NPT untuk kepentingannya. Penulis menilai kesepakatan negara-negara anggota NPT merupakan langkah penting dan maju demi menghidupkan kembali Traktat Non Proliferasi ini. Karena di Konferensi-konferensi revisi sebelumnya, tidak ada kemajuan